



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/00/PN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Balrijanan Gerardus, S.H. dan Kornelis Kelanit S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Balrijanan Gerardus,SH dan Kornelis Kelanit, SH di Langgur, Maluku Tenggara, untuk sementara waktu beralamat di Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 20 Mei 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/00/PN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Mengadili

Sebelum Penggugat menyampaikan Alasan Gugatan maka Penggugat ingin menyampaikan tentang Kewenangan Mengadili dalam Perkara Gugatan Cerai antara penggugat dan Tergugat.

1. Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di Pekayon Jaya, RT 1/RW 21, Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi namun sebelum tinggal di kediaman sekarang, Tergugat Tinggal di Jl. Mayor Abdullah RT 01 RW 03, Galai dubu Kecamatan PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru.
2. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat Tanpa ijin (Kabur) kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kepergian Tergugat tanpa ijin Penggugat merupakan pelanggaran dari Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 19 Huruf B.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Pengadilan Negeri Dobo memiliki Kewenangan untuk mengadili dalam perkara Aquo.

B. Adapun hal-hal yang menjadi dasar/alasan gugatan perceraian ini sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2006, bertempat di Gereja Bethel Indonesia Paradise yang beralamat di Batam sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja no : 02/N/6BI-P'DISE/II/06

2. Bahwa Pernikahan melalui Pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan oleh Penggugat dan Tergugat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan kutipan Akta Nikah No : 302, K, 2006 tertanggal 24 April 2006

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Jalan Mayor Abdullah, Rt 01 Rw 01, Galai Dubu, Kecamatan PP. Aru, Kabupaten Aru

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri telah di karuniai anak yang bernama :

- XXXX, Perempuan lahir pada tanggal 8 Oktober 2006 berdasarkan kutipan akta kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Catatan Sipil Batam dengan nomor 1026/KU-CB-BTM/2006
- XXXX, Laki-laki Lahir di Jakarta pada tanggal 15 September 2010 berdasarkan kutipan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kepulauan Aru dengan Nomor KK : 8107010903100021
- XXXX, Perempuan lahir pada tanggal 5 Mei 2012 berdasarkan kutipan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru dengan nomor : 8107010903100021

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sejak Desember 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/00/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat sering kali melibatkan pihak keluarga Tergugat dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dan mengatur serta berpikiran buruk kepada Penggugat..
- b. Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat dengan arah dan tujuan yang tidak jelas.
- c. Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai sorang Suami, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2014 dimana tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama. Tergugat pergi tanpa seijin Penggugat di suatu Wilayah yang tidak diketahui tempatnya oleh Penggugat di dalam Wilayah Teritorial Indonesia. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah atau sekitar 8 Tahun 32 hari, Keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri.

7. Bahwa melihat kondisi diatas Keluarga sudah pernah melakukan mempertemukan kedua belah pihak untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Aru Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dobo Berwenang Mengadili Perkara Aqo.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat XXXX dengan Tergugat XXXX sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/K/2006 tertanggal 24 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/00/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepulauan Aru untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Aru dan Bekasi untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Aru dan Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya.

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Dobo Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 2 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya pada hari yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir dengan diwakili oleh kuasanya Balrijanan Gerardus, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Balrijanan Gerardus,SH dan Kornelis Kelanit, SH di Jalan depan SPM Kristen Anugerah-Pokarina Langgur, Maluku Tenggara, untuk sementara waktu beralamat di Rumah Bpk. Siauw Beng Hui, Jl. Cendrawasih Puncak (depan Toko Vira), Dobo, Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo Nomor: 9/HK.02/KK/2022/ PN Dob tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalamnya terdapat tangkisan (eksepsi) terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/00/PN



I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Dobo tidak berwenang mengadili perkara ini.

Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah keliru mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Dobo, padahal Penggugat mengetahui secara jelas bahwa Tergugat beralamat di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo yakni di Pekayon Jaya RT 01/RW 021 Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

M. Yahya Harahap,SH menyatakan bahwa *"Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap PN. Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara absolut PN berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Jika perkara yang terjadi berada di luar daerah hukumnya, secara relatif PN tersebut tidak berwenang mengadilinya. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti PN yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (exceeding its power). Tindakan itu berakibat pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu, tidak sah"*.

Selanjutnya M. Yahya Harahap,SH menjelaskan mengenai perlunya memperhatikan asas Actor Sequitur Forum Rei sebagai berikut :

"Patokan ini digariskan pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan :

- Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal tergugat,*
- Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat.*

Mengajukan gugatan kepada PN di luar tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri".

(M. Yahya Harahap,SH; Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta, 2005, halaman 191-192).

Khusus mengenai pengajuan gugatan dalam suatu perkara perceraian, pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/00/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (3)dst.

Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengetahui alamat atau tempat kediaman yang jelas dari Tergugat yakni di Kota Bekasi sehingga semestinya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kota Bekasi karena secara hukum Pengadilan Negeri Dobo tidak berwenang mengadili perkara ini.

Perlu disampaikan bahwa Tergugat berdiam di Kota Bekasi bukan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin yang sah dari Penggugat, tetapi memang sejak tahun 2012 atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat agar Tergugat berdiam di Kota Bekasi untuk menemani dan mengasuh ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat sambil menjalankan usaha milik Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Penggugat tetap berada di Dobo untuk menjalankan usaha bengkel milik Penggugat dan Tergugat di kota Dobo.

Bahwa oleh karena itu, adalah patut dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Dobo tidak berwenang mengadili perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point 1 dan point 2 posita gugatan.
3. Bahwa adalah tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 3 posita gugatan mengenai tempat tinggal terakhir dari Tergugat. Perlu ditanggapi dan dijelaskan bahwa setelah menikah di Batam pada tahun 2006, Penggugat dan Tergugat masih berada di kota Batam. Pada tahun 2009, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk datang di Dobo Kepulauan Aru dan sesuai kesepakatan pula anak pertama dari Penggugat dan Tergugat diasuh oleh ibu Tergugat yang berdomisili di Bekasi – Jawa Barat.

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/00/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah tiba di kota Dobo, Tergugat membantu menjalankan usaha milik ayah Tergugat, sedangkan Penggugat membuka usaha bengkel dengan bantuan modal, peralatan dan lokasi bengkel dari orangtua dan keluarga dari Tergugat. Selanjutnya pada tahun 2012, Tergugat dengan persetujuan dari Penggugat berangkat ke Bekasi untuk kepentingan perawatan kehamilan dan kelahiran anak yang ke tiga. Setelah melahirkan anak yang ke tiga, Penggugat dan Tergugat sepakat agar Tergugat tetap berada di Bekasi guna menemani dan merawat ketiga anak Penggugat dan Tergugat di Kota Bekasi.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita point 4, 5 dan 6 dapat ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada point 4 posita gugatan. Ketiga anak tersebut sejak lahir sampai saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dan orangtua Tergugat di Kota Bekasi, sedangkan Penggugat berada di kota Dobo untuk menjalankan pekerjaan dan usahanya.
- Bahwa tidak benar dalil alasan yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa sejak bulan Desember 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Perlu disampaikan di dalam persidangan yang mulia ini bahwa sejak awal tahun 2012 Tergugat dengan izin dari Penggugat telah berada di kota Bekasi untuk kepentingan perawatan kehamilan anak ke tiga. Setelah melahirkan anak ke tiga pada bulan Mei 2012, berdasarkan kesepakatan bersama dengan Penggugat, maka Tergugat tetap tinggal di Bekasi untuk menemani, merawat dan membesarkan ketiga anak yang merupakan buah hati Penggugat dan Tergugat. Tergugat sama sekali tidak kembali dan menetap di kota Dobo sehingga tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2012 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 6 posita gugatan yakni mengenai penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Terlihat secara jelas bahwa Penggugat hanya mengada-ada karena sesungguhnya keluarga Tergugat tidak pernah ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Harus diingat bahwa Penggugat datang ke kota Dobo hanya dengan membawa tas pakaiannya, tanpa modal apapun,

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/00/PN



kemudian orangtua dan keluarga Tergugat yang membantu memberikan modal dan segala fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan usaha di kota Dobo. Oleh karena itu keterlibatan keluarga Tergugat adalah untuk membantu Penggugat dalam menjalankan usaha, bukan dalam pengertian yang negatif seperti yang dikemukakan oleh Penggugat.

Begitu pula mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat dengan arah dan tujuan yang tidak jelas. Ini adalah dalil yang penuh dengan kebohongan karena sesungguhnya Tergugat tidak pernah melakukan hal seperti itu. Selama berada di kota Dobo, Tergugat seringkali berada di luar rumah untuk kepentingan usaha, baik usaha milik Penggugat dan Tergugat maupun untuk membantu usaha milik ayah Tergugat. Begitu pula Tergugat sering berangkat ke Kota Bekasi untuk mengunjungi anak-anak tetapi semua itu atas kesepakatan bersama dan sepengetahuan Penggugat sebagai suami.

Oleh karena itu sama sekali tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dengan arah dan tujuan yang tidak jelas.

- Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 6 posita gugatan. Hal yang sebenarnya terjadi dan menjadi penyebab terganggunya keharmonisan hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat berselingkuh dan menjalin hubungan dengan seorang wanita idaman lain. Kehadiran wanita idaman lain tersebut menyebabkan Penggugat sering marah tanpa sebab, kemudian memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 7 posita gugatan, yang menyatakan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah ditangani oleh keluarga tetapi tidak berhasil merukunkan kembali. Ini dalil yang tidak benar karena sesungguhnya pihak keluarga baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat belum pernah ikut campur untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Sejak tahun 2015 baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama hanya berdiam diri dan tidak saling berkomunikasi, sampai bulan Mei 2022 yang lalu, demi kepentingan anak-anak maka Tergugat memberanikan diri menghubungi Penggugat dan



meminta untuk bertemu di Surabaya. Penggugat akhirnya datang dan bertemu dengan Tergugat di Surabaya dan pada kesempatan itu Tergugat mengajak Penggugat untuk memperbaiki hubungan yang renggang selama ini serta membangun kembali hubungan suami-isteri seperti semula. Namun ajakan Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat karena nyata-nyata Penggugat telah memiliki wanita idaman lain di dalam hidupnya.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memutuskan sebagai berikut b:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Dobo tidak berwenang mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian konvensi dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil gugatan dalam bagian rekonvensi ini.
2. Bahwa sejak tahun 2015 sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lagi memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Tergugat Rekonvensi hanya memberikan biaya seadanya untuk kepentingan ketiga anak sehingga kekurangan biaya tersebut terpaksa harus ditanggung oleh orangtua dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
3. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan mengatasi biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan oleh ketiga anak, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus dihukum untuk menanggung biaya-biaya tersebut.
4. Bahwa biaya yang dibutuhkan bagi ketiga anak tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Biaya untuk anak XXXX :
 - Uang sekolah perbulan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Uang saku per hari Rp 20.000,- sehingga untuk satu bulan Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang transport sekolah perbulan Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang makan per hari Rp 50.000,- sehingga untuk satu bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang les perbulan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Biaya tak terduga dan pembelian barang-barang kebutuhan sekolah per bulan Rp 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Total pengeluaran untuk anak XXXX per bulan adalah sebesar Rp 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah).

b. Biaya untuk anak XXXX :

- Uang sekolah perbulan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Uang saku per hari Rp 10.000,- sehingga untuk satu bulan Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Uang transport sekolah perbulan Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang makan per hari Rp 50.000,- sehingga untuk satu bulan Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang les perbulan Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Biaya tak terduga dan pembelian barang-barang kebutuhan sekolah per bulan Rp 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Total pengeluaran untuk anak XXXX per bulan adalah sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

c. Biaya untuk anak XXXX :

- Uang sekolah perbulan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Uang saku per hari Rp 10.000,- sehingga untuk satu bulan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Uang transport sekolah perbulan Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang makan per hari Rp 50.000,- sehingga untuk satu bulan Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang les perbulan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Biaya tak terduga dan pembelian barang-barang kebutuhan sekolah per bulan Rp 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Total pengeluaran untuk anak XXXX per bulan adalah sebesar Rp 4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/00/PN



Total biaya yang dibutuhkan oleh ketiga anak per bulan adalah Rp 5.400.000,- + Rp 4.900.000,- + Rp 4.900.000,- = Rp 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa selain biaya untuk ketiga anak, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban menanggung biaya penghidupan bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 200.000,- per hari, sehingga per bulan adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

6. Bahwa dengan demikian, total biaya untuk ketiga anak ditambah dengan biaya penghidupan bagi Penggugat Rekonvensi adalah Rp 15.200.000,- + Rp 6.000.000,- = Rp 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menanggung dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi biaya penghidupan Penggugat Rekonvensi dan ketiga anak sebesar Rp 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan sela;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas yang pada pokoknya mohon agar perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 17 Februari 2006 sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja no : 02/N/6BI-P'DISE/II/06 dan telah didaftarkan di

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/00/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan kutipan Akta Nikah No : 302, K, 2006 tertanggal 24 April 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yaitu kompetensi relatif yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Dobo tidak berwenang mengadili perkara ini karena Tergugat beralamat di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo yakni di Pekayon Jaya RT 01/RW 021, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi, selanjutnya Tergugat berdiam di Kota Bekasi bukan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin yang sah dari Penggugat, tetapi memang sejak tahun 2012 atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat agar Tergugat berdiam di Kota Bekasi untuk menemani dan mengasuh ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat sambil menjalankan usaha milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tetap berada di Dobo untuk menjalankan usaha bengkel milik Penggugat dan Tergugat di kota Dobo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili yaitu kompetensi relatif, maka berdasarkan Pasal 159 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan maka eksepsi tentang kewenangan mengadili harus diputus terlebih dahulu dalam Putusan sela;

Menimbang, bahwa tata cara mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan telah diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian, kemudian di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/00/PN



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, hal tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 22 ayat (1) yakni khusus gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, namun pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) memberikan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) yaitu bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka hal yang menjadi dasar atau alasan gugatan perceraian sangat berkaitan dengan syarat formil suatu gugatan dan akan menentukan dimana gugatan perceraian tersebut harus diajukan, dengan demikian akan menentukan pula secara relatif kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat, telah ternyata alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian oleh karena sejak Desember 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mana penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering kali melibatkan pihak keluarga Tergugat dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dan mengatur serta berpikiran buruk kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat dengan arah dan tujuan yang tidak jelas, Tergugat bersikap dingin

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/00/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang Suami, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat, kemudian puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2014 dimana tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat di suatu wilayah yang tidak diketahui tempatnya oleh Penggugat di dalam wilayah teritorial Indonesia, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah atau sekitar 8 Tahun 32 hari keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Pekayon Jaya, RT 1/RW 21, Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta dasar atau alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan tempat kediaman Tergugat, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Dobo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri Dobo telah salah dan keliru yang apabila tetap diadili serta diperiksa pokok perkaranya akan melampaui kewenangan dari Pengadilan Negeri Dobo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan yang demikian telah melanggar tertib beracara karena tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan, yang mana gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Bekasi sesuai dengan tempat kediaman Tergugat yaitu di Pekayon Jaya, RT 1/RW 21, Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap (dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika-Jakarta 2005, hlm : 192) menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri diluar wilayah tempat tinggal

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/00/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, tidak dibenarkan, dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri, rasio penegakan patokan *actor sequitur forum rei* atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat, siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Dobo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 159 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dobo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, oleh kami, Elton Mayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H. dan Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 00/Pdt.G/00/PN tanggal 28 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Jacob Laritmas Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/00/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H.

Elton Mayo, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Jacob Laritmas

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp80.000,00;
3.....B	:	Rp300.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	
aterai	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	
edaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp450.000,00;
(empat ratus lima puluh ribu rupiah)		